



Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: <https://ojs.insancendikia.or.id/index.php/Arbitrase>



Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Perubahan Perhitungan PPh 21 dan Dampaknya pada Niat Membayar Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Bekerja di Kota Tangerang Selatan)

Wita Aprilia¹, Yusuf²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Knowledge, Tax Understanding, Income Tax Article 21 (PPh Article 21), Average Effective Rate (TER) Method, Student Perception, Tax Payment Intention.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of tax knowledge and understanding on students' perceptions of changes in the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 and its impact on tax payment intentions. The objects in this study were students working in South Tangerang City. This study used a quantitative research method with a Structural Equation Modeling (SEM) approach based on Partial Least Square (PLS) through the SmartPLS program. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents selected using a purposive sampling technique. The results of the evaluation model test (Outer Model and Inner Model). The results of the study showed that tax knowledge did not affect tax payment intentions with perception as an intervening variable and tax understanding affected tax payment intentions with perception as an intervening variable. Based on the research results, it can be concluded that tax knowledge alone is not enough to increase tax payment intentions. A deep understanding of taxes is needed to foster positive perceptions in response to changes in regulations and the existing tax system. This positive perception will then foster tax payment intentions.



© 2020 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Wita Aprilia

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia

Email: witaaprilia06@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui penyempurnaan regulasi dan administrasi perpajakan (Fitria & Wahyudi, 2022; Kurniasih, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia selama periode 2022–2024 mengalami pertumbuhan meskipun dengan laju yang fluktuatif. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa penerimaan pajak tetap menjadi tulang punggung pembiayaan negara, namun peningkatan penerimaan masih memerlukan dukungan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan (Kementerian Keuangan, 2025). Harahap (2023) menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, tetapi juga oleh meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak pada dasarnya merupakan bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis maupun sosial. Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat (behavioral intention) merupakan determinan utama yang memengaruhi munculnya suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan, niat membayar pajak menjadi faktor yang menentukan apakah seseorang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Utami (2024) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh nilai moral dan tanggung jawab individu terhadap kewajiban perpajakan. Sejalan dengan itu, Noland (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi niat seseorang untuk membayar pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan merupakan faktor fundamental yang membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Yuliani dan Setyaningsih (2020) menjelaskan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan perpajakan menyebabkan masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami prosedur menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak secara benar. Ilhamsyah et al. (2016) menambahkan bahwa keterbatasan pengetahuan perpajakan dapat menimbulkan sikap negatif terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, Dewi et al. (2020) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai informasi yang digunakan Wajib Pajak dalam mengambil keputusan perpajakan, sedangkan Hetiati et al. (2021) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam menerapkan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Siregar dan Amin (2023) juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik mampu membentuk sikap positif terhadap sistem perpajakan.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, pemerintah menerapkan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kebijakan tersebut bertujuan menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 sehingga lebih mudah diterapkan oleh pemberi kerja. Menurut Yuliani dan Setyaningsih (2020), penerapan TER dirancang untuk mengintegrasikan berbagai komponen pengurang pajak ke dalam tarif efektif sehingga proses penghitungan pajak menjadi lebih sederhana dan efisien. Meskipun demikian, perubahan kebijakan perpajakan sering kali menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat. Persepsi terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman individu terhadap informasi yang diterima. Andriani (2020) menyatakan bahwa persepsi positif terhadap sistem perpajakan akan mendorong perilaku kepatuhan, sedangkan persepsi negatif dapat menurunkan keinginan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wardani et al. (2025) juga menjelaskan bahwa kurang optimalnya sosialisasi kebijakan perpajakan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami perubahan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 sehingga memunculkan persepsi yang beragam terhadap kebijakan tersebut.

Mahasiswa yang telah bekerja merupakan kelompok yang relevan untuk dikaji karena selain menjalankan aktivitas akademik, mereka juga telah memperoleh penghasilan yang menjadikan sebagian di antaranya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Hakim dan Hasmira (2022) menjelaskan bahwa mahasiswa bekerja memiliki karakteristik unik karena telah memiliki pengalaman sebagai penerima penghasilan sekaligus sebagai individu yang sedang memperoleh pendidikan formal. Oleh karena itu, perubahan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 melalui metode TER diperkirakan akan memengaruhi persepsi mereka terhadap sistem perpajakan, yang selanjutnya dapat memengaruhi niat membayar pajak. Putri dan Agustin (2018) menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan modal utama bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar.

Hasil prasurvei yang dilakukan pada mahasiswa bekerja di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan memengaruhi niat membayar pajak adalah pemahaman

perpajakan (23%), pengetahuan perpajakan (22%), dan persepsi Wajib Pajak (22%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk niat membayar pajak sehingga layak diuji lebih lanjut secara empiris.

Penelitian terdahulu umumnya hanya menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan atau niat membayar pajak (Siregar & Amin, 2023). Penelitian lain lebih berfokus pada pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap persepsi perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER (Sugandi & Ekowati, 2024). Namun, penelitian yang mengintegrasikan persepsi Wajib Pajak sebagai variabel intervening dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan niat membayar pajak, khususnya pada mahasiswa bekerja, masih terbatas. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar pengembangan penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme terbentuknya niat membayar pajak melalui persepsi terhadap perubahan kebijakan PPh Pasal 21.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian mahasiswa yang bekerja di Kota Tangerang Selatan, baik sebagai karyawan tetap maupun pekerja lepas, yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kelompok ini dipilih karena memiliki pengalaman sebagai penerima penghasilan sekaligus memperoleh pengetahuan perpajakan secara akademik, sehingga relevan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi atas perubahan perhitungan PPh Pasal 21 serta niat membayar pajak.

Populasi penelitian adalah mahasiswa yang bekerja di Kota Tangerang Selatan. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2022). Kriteria responden meliputi mahasiswa yang sedang aktif menempuh pendidikan tinggi, telah memiliki pekerjaan atau memperoleh penghasilan, serta memahami atau pernah memperoleh informasi mengenai perubahan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebanyak 103 kuesioner disebar, namun hanya 100 kuesioner yang memenuhi kriteria dan dapat diolah, sedangkan 3 kuesioner dinyatakan tidak layak karena data yang tidak lengkap.

Data penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form yang didistribusikan melalui WhatsApp (personal chat dan direct message). Pengumpulan data dilaksanakan pada 12 Februari–6 Maret 2026. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), untuk mengukur pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, persepsi Wajib Pajak terhadap perubahan perhitungan PPh Pasal 21, dan niat membayar pajak (Sugiyono, 2022; Sekaran & Bougie, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Metode PLS-SEM dipilih karena mampu menguji hubungan struktural antarvariabel laten secara simultan, tidak mensyaratkan distribusi data normal secara ketat, serta sesuai digunakan pada model penelitian yang bersifat prediktif dan melibatkan variabel mediasi (Hair et al., 2022; Henseler et al., 2015). Selain itu, PLS-SEM dinilai efektif untuk penelitian sosial dengan ukuran sampel yang relatif terbatas (Sarstedt et al., 2022).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Kebijakan tersebut bertujuan menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 sehingga diharapkan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Tahapan analisis meliputi evaluasi outer model melalui uji validitas dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi inner model melalui pengujian koefisien determinasi (R^2), pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping, dan pengujian pengaruh tidak langsung untuk mengetahui peran persepsi Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Hair et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa bekerja di Kota Tangerang Selatan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan selama 23 hari, yaitu pada 12 Februari–6 Maret 2026. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, bidang studi, perguruan tinggi, pekerjaan, dan tingkat penghasilan. Rangkuman karakteristik responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis kelamin	Pria	32	32
	Wanita	68	68
Usia	17–20 tahun	8	8
	21–40 tahun	92	92
	Lebih dari 40 tahun	0	0
Bidang studi	Ekonomi	68	68
	Non-ekonomi	32	32
	Universitas Pamulang	73	73
Perguruan tinggi	Universitas Terbuka	12	12
	Universitas Bina Nusantara	7	7
	Universitas Muhammadiyah Jakarta	4	4
	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta	2	2
	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1	1
	Universitas Ichsan Satya	1	1
Pekerjaan	Pegawai BUMN/BUMD	2	2
	Karyawan swasta	74	74
	Pekerja lepas	18	18
	Lainnya	6	6
Penghasilan per bulan	Rp2.000.000–Rp4.000.000	30	30
	>Rp4.000.000–Rp5.000.000	20	20
	>Rp5.000.000–Rp6.000.000	30	30
	Lebih dari Rp6.000.000	20	20

Sumber: Data primer yang diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1, responden didominasi oleh wanita sebanyak 68% dan kelompok usia 21–40 tahun sebanyak 92%. Sebagian besar responden berasal dari bidang studi ekonomi, yaitu 68%, serta berasal dari Universitas Pamulang sebanyak 73%. Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas responden bekerja sebagai karyawan swasta sebesar 74%, sedangkan 18% bekerja sebagai pekerja lepas. Dari sisi penghasilan, responden paling banyak berada pada rentang Rp2.000.000–Rp4.000.000 dan lebih dari Rp5.000.000–Rp6.000.000, masing-masing sebesar 30%. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sampel penelitian didominasi oleh mahasiswa usia produktif yang telah memiliki pengalaman kerja dan memperoleh penghasilan secara rutin.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std.Dev	Min	Max
Niat	100	3,98	0,81	26	60
Persepsi	100	3,73	0,92	8	40
Pengetahuan	100	4,02	0,78	27	50
Pemahaman	100	3,87	0,88	22	50

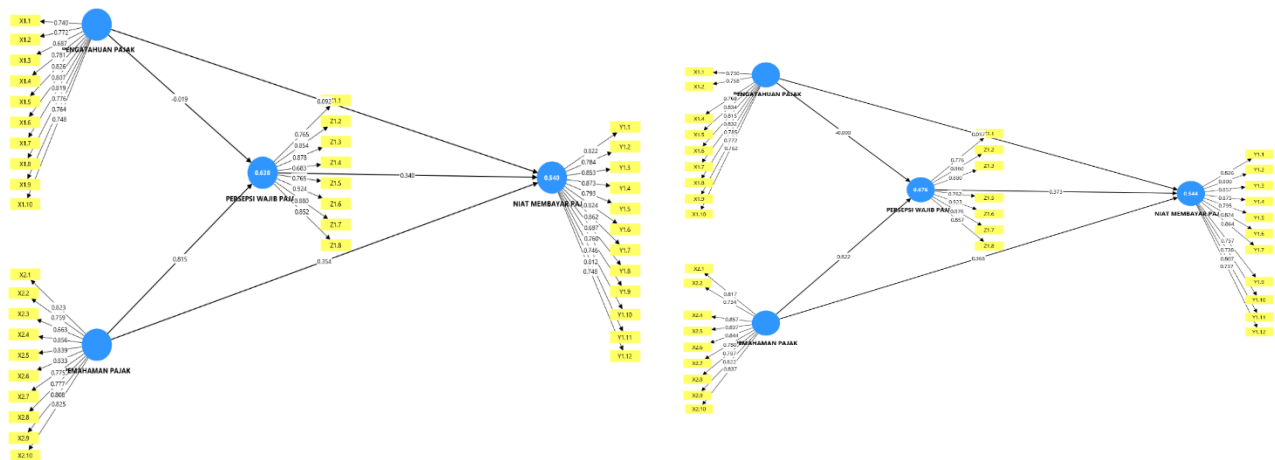
Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2026.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai rata-rata yang relatif tinggi. Pengetahuan perpajakan memiliki rata-rata tertinggi sebesar 4,0, diikuti niat membayar pajak sebesar 3,9, pemahaman perpajakan sebesar 3,8, dan persepsi Wajib Pajak sebesar 3,7. Nilai standar deviasi seluruh variabel berada di bawah 1, yaitu sekitar 0,78–0,92, yang menunjukkan bahwa jawaban responden relatif homogen.

Secara umum, responden memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, disertai niat membayar pajak yang tinggi. Namun, persepsi terhadap perubahan perhitungan PPh Pasal 21 masih menunjukkan variasi yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan tetap diperlukan untuk memperkuat persepsi positif Wajib Pajak dan mendorong peningkatan niat membayar pajak.

Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity



Gambar 1. Outer Model

Uji validitas konvergen dilakukan berdasarkan nilai outer loading setiap indikator dengan menggunakan SmartPLS 4.1.1.8. Indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai outer loading lebih dari 0,70. Pada pengujian tahap pertama, sebagian besar indikator telah dinyatakan valid, tetapi terdapat empat indikator dengan nilai di bawah 0,70, yaitu X1.3 sebesar 0,687, X2.3 sebesar 0,663, Z1.4 sebesar 0,683, dan Y1.8 sebesar 0,697. Oleh karena itu, keempat indikator tersebut dieliminasi dari model karena memiliki kemampuan yang rendah dalam merefleksikan konstruk yang diukur.

Setelah dilakukan estimasi ulang, seluruh indikator yang tersisa memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Nilai outer loading pada variabel pengetahuan perpajakan berkisar antara 0,740–0,826, pemahaman perpajakan antara 0,759–0,856, persepsi Wajib Pajak antara 0,765–0,924, dan niat membayar pajak antara 0,746–0,873. Dengan demikian, seluruh indikator pada model pengukuran tahap kedua dinyatakan valid dan telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

Discriminant Validity

Tabel 3. Hasil Cross Loading

Indikator	Niat Membayar Pajak	Pemahaman Pajak	Pengetahuan Pajak	Persepsi Wajib Pajak
X1.1	0.459	0.584	0.730	0.492
X1.10	0.461	0.753	0.762	0.641
X1.2	0.409	0.584	0.758	0.483
X1.4	0.487	0.630	0.768	0.467
X1.5	0.468	0.646	0.834	0.552
X1.6	0.472	0.614	0.815	0.528
X1.7	0.525	0.729	0.832	0.633
X1.8	0.538	0.740	0.785	0.592
X1.9	0.477	0.694	0.772	0.514

Indikator	Niat Membayar Pajak	Pemahaman Pajak	Pengetahuan Pajak	Persepsi Wajib Pajak
X2.1	0.552	0.817	0.743	0.675
X2.10	0.634	0.837	0.727	0.727
X2.2	0.594	0.734	0.721	0.547
X2.4	0.589	0.857	0.678	0.760
X2.5	0.623	0.837	0.638	0.711
X2.6	0.685	0.844	0.628	0.712
X2.7	0.520	0.780	0.706	0.566
X2.8	0.421	0.787	0.738	0.588
X2.9	0.507	0.822	0.696	0.690
Y1.1	0.826	0.706	0.625	0.735
Y1.10	0.738	0.472	0.359	0.447
Y1.11	0.807	0.506	0.460	0.509
Y1.12	0.737	0.455	0.402	0.478
Y1.2	0.800	0.607	0.500	0.619
Y1.3	0.857	0.632	0.527	0.620
Y1.4	0.875	0.623	0.556	0.567
Y1.5	0.795	0.543	0.516	0.477
Y1.6	0.824	0.551	0.478	0.482
Y1.7	0.864	0.610	0.530	0.601
Y1.9	0.757	0.493	0.409	0.610
Z1.1	0.541	0.687	0.645	0.776
Z1.2	0.719	0.776	0.658	0.860
Z1.3	0.646	0.711	0.529	0.880
Z1.5	0.389	0.578	0.500	0.762
Z1.6	0.627	0.733	0.638	0.923
Z1.7	0.586	0.670	0.536	0.876
Z1.8	0.597	0.702	0.634	0.857

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2026.

Dari hasil *cross loading* menunjukkan bahwa setiap indikator pada variabel penelitian memiliki cross loading lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading variabel lainnya. Dari hasil yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang dipakai pada penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang baik dimana indikator pada variabel tersebut lebih baik daripada variabel lainnya.

Tabel 4. Average Variance Extracted, Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Niat Membayar Pajak	0.947	0.952	0.954	0.654
Pemahaman Pajak	0.936	0.940	0.946	0.662
Pengetahuan Pajak	0.922	0.924	0.935	0.616
Persepsi Wajib Pajak	0.935	0.941	0.947	0.721

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2026.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil composite reliability dan cronbach's alpha yang reliabel dengan nilai variabel diatas 0,70. Hal tersebut menunjukkan konsisten dan stabilitas instrumen yang digunakan pada penelitian ini. Sehingga semua konstruk atau variabel pada penelitian ini baik dan pernyataan digunakan dalam mengukur masing-masing variabel memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Model Pengukuran (Inner Model)

Tabel 5. Nilai R-Square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Niat Membayar Pajak (Y)	0.544	0.530
Persepsi Wajib Pajak (Z)	0.676	0.669

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2026.

Nilai R-square variabel niat membayar pajak sebesar 0,544 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan mampu menjelaskan 54,4% variasi niat membayar pajak, sedangkan 45,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai R-square persepsi Wajib Pajak sebesar 0,676 menunjukkan bahwa 67,6% variasi persepsi Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sedangkan 32,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Secara umum, nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Uji Hipotesis

Hipotesis	Original sampel (O)	Sampel mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	Keterangan
H1 Pengetahuan Pajak(X1) -> Persepsi Wajib Pajak (Z)	-0.000	-0.002	0.128	0.001	1.000	Tidak Signifikan
H2 Pemahaman Pajak (X2) -> Persepsi Wajib Pajak (Z)	0.822	0.827	0.120	6.868	0.000	Signifikan
H3 Pengetahuan Pajak(X1) -> Niat Membayar Pajak(Y)	0.037	0.057	0.183	0.200	0.841	Tidak Signifikan
H4 Pemahaman Pajak (X2) -> Niat Membayar Pajak (Y)	0.368	0.347	0.232	1.588	0.112	Tidak Signifikan
H5 Persepsi Wajib Pajak (Z) -> Niat Membayar Pajak (Y)	0.373	0.380	0.128	2.911	0.004	Signifikan

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2026

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak karena nilai t-statistik < 1,96 dan p-value > 0,05. Sebaliknya, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak dengan nilai t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan juga tidak berpengaruh langsung terhadap niat membayar pajak karena masing-masing memiliki t-statistik < 1,96 dan p-value > 0,05. Sementara itu, persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak dengan t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05.

Tabel 7. Specific Indirect Effect

	Hipotesis	Original sampel (O)	Sampel mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	Keterangan
H6	Pengetahuan Pajak(X1) -> Persepsi Wajib Pajak(Z) -> Niat Membayar Pajak (Y)	-0.000	-0.004	0.050	0.000	1.000	Tidak Signifikan
H7	Pemahaman Pajak(X2) -> Persepsi Wajib Pajak(Z) -> Niat Membayar Pajak(Y)	0.306	0.318	0.128	2.398	0.017	Signifikan

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2026

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak melalui persepsi Wajib Pajak karena nilai t-statistik < 1,96 dan p-value > 0,05. Sebaliknya, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak melalui persepsi Wajib Pajak dengan nilai t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05. Dengan demikian, persepsi Wajib Pajak mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap niat membayar pajak, tetapi tidak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak

Dari hasil uji hipotesis, diketahui koefisien jalur sebesar -0,000 dan nilai P-value yang membentuk pengetahuan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak adalah sebesar 0,001 ditambah dengan nilai T-statistic 1,000, dengan demikian hasil ini sesuai dengan rule of thumb yang mana P-Value <0,05 dan T-statistic >1,96. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sugandi & Ekowati (2024) dengan nilai T-statistic sebesar -0.351 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,994, dan P-Value adalah 0,727, yang lebih besar dari 0,05, yang membuktikan bahwa pengetahuan pajak berdampak negatif terhadap persepsi dan juga penelitian yang dilakukan oleh Putra & Apriliyanto (2024) dengan T-statistic 0,611 yang lebih kecil dari nilai T-tabel sebesar 1,96 dan nilai P-Value 0,541 lebih besar dari 0,05 hal ini menyatakan bahwa pengetahuan tidak signifikan terhadap persepsi. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak dengan pengetahuan pajak yang lebih tinggi mungkin memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap adanya perubahan metode perhitungan PPh Pasal 21. Wajib Pajak mungkin merasa bahwa metode baru yang ada kurang adil dan kurang transparan dibandingkan metode sebelumnya. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai metode TER kepada Wajib Pajak dapat memperburuk persepsi Wajib Pajak tersebut, karena pemahaman yang mendalam dan jelas mengenai perubahan ini tidak disampaikan secara mendalam.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak

Dari hasil uji hipotesis, diketahui koefisien jalur sebesar 0,822 dan nilai P-value yang membentuk pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi Wajib Pajak adalah sebesar 0,000 ditambah dengan nilai T-statistic 6,868, dengan demikian hasil ini sesuai dengan rule of thumb yang mana P-Value <0,05 dan T-statistic >1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria et al., (2022) dengan T-statistic 3,357 yang lebih besar dari T-tabel sebesar 1,66 dan P-Value 0,021 yang lebih kecil daripada 0,05 yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap persepsi dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugandi & Ekowati (2024) dengan P-Value 0,000 dan nilai T-statistic 4,434 yang lebih besar daripada nilai t-tabel 1,994 dan nilai signifikansi nya kurang dari 0,05 yang membuktikan bahwa hipotesis ini diterima, menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman terhadap konsep perpajakan yang lebih kuat cenderung memandang perubahan perhitungan PPh pasal 21 sebagai perkembangan yang positif. Wajib Pajak yang mencakup mahasiswa yang bekerja ini mungkin dapat menghargai manfaat dengan adanya perubahan kebijakan ini karena memiliki pemahaman yang lebih mengenai proses dan manfaat metode TER. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang kuat tentang alasan perubahan kebijakan akan lebih mampu mendukung perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap perubahan kebijakan perpajakan dapat dipengaruhi secara positif oleh pendidikan dan pemahaman yang mendalam dengan subjek tersebut.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Niat Membayar Pajak

Dari hasil uji hipotesis, diketahui koefisien jalur sebesar 0,037 dan nilai P-value yang membentuk pengetahuan pajak terhadap niat membayar pajak adalah sebesar 0,841 ditambah dengan nilai T-statistic 0,200, dengan demikian hasil ini sesuai dengan rule of thumb yang mana P-Value <0,05 dan T-statistic >1,96. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anugrah, F.V. & Amalia, A (2025) dengan nilai T-statistic sebesar 0,050 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 0,1654, dan nilai P-Value adalah 0,960 yang lebih besar dari 0,05, yang membuktikan bahwa pengetahuan pajak berdampak negatif terhadap niat dan juga penelitian yang dilakukan oleh Utomo et al., (2023) dengan T-statistic sebesar -0,543 yang lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,985 dan nilai P-Value adalah 0,721 yang lebih besar dari 0,005 hal ini berarti pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang tidak otomatis mengubah niat mereka untuk membayar pajak. Artinya meskipun seseorang memahami aturan, tarif, dan prosedur perpajakan dengan baik, hal tersebut belum tentu mendorong niat membayar Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Membayar Pajak

Dari hasil uji hipotesis, diketahui koefisien jalur sebesar 0,368 dan nilai P-value yang membentuk pemahaman pajak terhadap niat membayar pajak adalah sebesar 0,112 ditambah dengan nilai T-statistic positif 1,588, dengan demikian hasil ini sesuai dengan rule of thumb yang mana P-Value <0,05 dan T-statistic >1,96. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak signifikan terhadap niat membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan A. Salsabila et al., (2022) dengan nilai T-Statistic sebesar -1,235 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,661, dan nilai P-Value adalah 0,220 yang lebih besar dari 0,1, yang membuktikan bahwa hipotesis nya ditolak, yang menunjukkan pemahaman pajak berdampak negatif pada niat membayar pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2025) T-statistic 1,149 dan nilai P-Value 0,251 hal ini berarti hipotesis ditolak, yang menunjukkan pemahaman pajak berdampak negatif pada niat membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman seseorang mengenai sistem dan peraturan perpajakan tidak otomatis mempengaruhi niat mereka untuk membayar pajak. Artinya, seseorang yang memahami konsep, fungsi, dan mekanisme perpajakan dengan baik belum tentu memiliki niat yang lebih tinggi untuk membayar pajak dibandingkan mereka yang pemahamannya lebih rendah. Dengan demikian, pemahaman pajak dapat diposisikan sebagai kondisi yang mendukung, tapi tidak selalu menjadi driver utama niat membayar pajak.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Niat Membayar Pajak.

Dari hasil uji hipotesis, diketahui koefisien jalur sebesar 0,373 dan nilai P-value yang membentuk persepsi Wajib Pajak terhadap niat membayar pajak adalah sebesar 0,004 ditambah dengan nilai T-statistic 2,911, dengan demikian hasil ini sesuai dengan rule of thumb yang mana p value <0,05 dan

T-statistic $>1,96$. maka dapat dinyatakan hasil hipotesis 5 diterima. Dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyu Prastiwi & Dewi Kusuma Wardani (2020) dengan nilai T-statistic 2,117 lebih besar dari T-tabel 1,6589 dan nilai P-Value 0,036 lebih kecil daripada 0,05 sehingga menyatakan bahwa hipotesis diterima, yang menunjukkan bahwa persepsi berpengaruh signifikan terhadap niat dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Rosa (2023) T-statistic 5,374 yang lebih besar dari T-tabel 1,96 dan nilai P-Value 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini menyatakan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa persepsi berpengaruh terhadap niat. Hal ini menyatakan bahwa semakin baik dan positif persepsi Wajib Pajak terhadap perubahan perhitungan pph 21 ini, maka semakin tinggi pula niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi yang positif dapat muncul apabila Wajib Pajak memandang adanya perubahan pph 21 ini sebagai kebijakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan ini diharapkan dapat mendorong minat Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Niat Membayar Pajak melalui Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel intervening.

Dari hasil uji hipotesis, diketahui koefisien jalur sebesar -0,000 dan nilai P-value yang membentuk pengetahuan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak adalah sebesar -0,000 ditambah dengan nilai T-statistic 1,000, dengan demikian hasil ini sesuai dengan rule of thumb yang mana p value $<0,05$ dan T-statistic $>1,96$. maka dapat dinyatakan hasil hipotesis 6 bahwa pengetahuan pajak tidak signifikan terhadap niat Wajib Pajak melalui variabel persepsi Wajib Pajak sebagai variabel intervening atau parsial mediasi dimana tanpa adanya persepsi Wajib Pajak niat membayar akan tetap ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Agustin Nina (2022) dengan nilai T-statistic 0,060 yang lebih kecil dari 1,96 dan nilai P-Value 0,952 yang lebih besar dari 0,05 bahwa pengetahuan terhadap niat dengan persepsi sebagai variabel intervening tidak memediasi dalam hubungan tidak langsung antara pengetahuan terhadap niat dan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Zain Al Rasyid (2021) T-statistic 1,400 yang lebih kecil dari 1,96 dan nilai P-Value 0,162 lebih besar dari 0,05 maka ini menyatakan bahwa persepsi sebagai variabel intervening tidak memediasi hubungan tidak langsung antara pengetahuan terhadap niat. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi perubahan perhitungan pph 21 sebagai variabel intervening tidak memediasi hubungan tidak langsung antara pengetahuan pajak dan niat membayar pajak. Artinya, pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang tidak secara otomatis membentuk persepsi yang kemudian mendorong niat untuk membayar pajak. Hal ini menjelaskan bahwa meningkatkan pengetahuan pajak tidak otomatis membentuk persepsi positif, dan persepsi yang ada pun tidak otomatis menggerakkan niat membayar pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Membayar Pajak melalui Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel intervening.

Dari hasil uji hipotesis, diketahui koefisien jalur sebesar 0,306 dan nilai P-value yang membentuk pengetahuan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak adalah sebesar 0,017 ditambah dengan nilai T-statistic 2,398, dengan demikian hasil ini sesuai dengan rule of thumb yang mana P value $<0,05$ dan T-statistic $>1,96$. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat Wajib Pajak melalui variabel persepsi Wajib Pajak sebagai variabel intervening atau parsial mediasi dimana niat membayar pajak ini dipengaruhi oleh persepsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam penelitian ini menjelaskan pemahaman pajak yang semakin baik akan membentuk sikap positif dan keyakinan normatif serta kontrol terhadap perilaku membayar pajak. Jika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik yang akan memunculkan keyakinan bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang benar, adil, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas maka persepsi yang timbul dalam diri Wajib Pajak adalah persepsi yang positif. Dalam kerangka TPB, persepsi ini berkaitan dengan norma subjektif dalam hal ini tekanan sosial

untuk patuh dan persepsi kontrol perilaku dalam hal ini keyakinan bahwa Wajib Pajak mampu dan memiliki kemampuan untuk membayar pajak tepat waktu. Ketika pemahaman pajak yang baik mendorong persepsi yang positif, maka ketiga komponen TPB tersebut saling menguat, sehingga niat Wajib Pajak untuk membayar pajak meningkat. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap niat membayar pajak yang dimediasi dengan persepsi

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak maupun niat membayar pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap niat membayar pajak. Persepsi Wajib Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak. Pada pengujian mediasi, persepsi Wajib Pajak tidak mampu memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap niat membayar pajak, tetapi mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap niat membayar pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan dapat membentuk persepsi positif, yang selanjutnya mendorong niat mahasiswa bekerja untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan mahasiswa bekerja di Kota Tangerang Selatan, menggunakan variabel yang terbatas, dan dilaksanakan dalam periode pengamatan yang relatif singkat. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan kepada seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi. Perguruan tinggi disarankan menyelenggarakan edukasi dan kuliah umum perpajakan bagi seluruh mahasiswa, khususnya mengenai penerapan Tarif Efektif Rata-Rata dalam perhitungan PPh Pasal 21. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan karakteristik responden, menambah jumlah sampel, serta memasukkan variabel lain, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan moral perpajakan, agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan representatif.

Referensi

- Agustin, N. (2022). *Analisis pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan teknologi QRIS dengan persepsi manfaat dan persepsi risiko keamanan sebagai variabel intervening* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto]. Repository UIN Saizu.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Andriani, S. (2020). *Persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*.
- Dewi, I. A. P. P., Yasa, I. G. A. P., & Putra, I. N. P. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 417–426.
- Fitria, K., Indra, & Wahyudi, D. (2022). Pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 33–49.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Hakim, A. R., & Hasmira, M. H. (2022). Strategi kuliah sambil bekerja oleh mahasiswa: Studi kasus mahasiswa bekerja di Universitas Negeri Padang. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 30–37. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.6>
- Harahap, S. (2023). Kajian komparatif manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan PER-16/PJ/2016 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 137–143. <https://doi.org/10.56943/esensi.v26i3.22>
- Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: Updated guidelines. *Industrial Management & Data Systems*, 116(1), 2–20. <https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2015-0382>

- Hetiati, H., Kustiawan, M., & Fitriana, F. (2021). Pengaruh pemahaman kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap penerapan perencanaan pajak. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(3), 324–335.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Studi Samsat Kota Malang. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniasih, D. (2024). *Analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan setelah PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata terhadap karyawan PT X pada tahun 2023–2024* [Skripsi, Universitas Nasional].
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi COVID-19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening: Studi kasus Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. *Global Accounting*, 1(2), 211–222.
- Nurkhasanah, S. F. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat membayar pajak sebagai variabel mediasi pada UMKM dengan kredit perbankan di Desa Wisata Kasongan. *Accounting Global Journal*, 9(2), 183–204.
- Prastiwi, W., & Wardani, D. K. (2020). Pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan terhadap minat menggunakan uang elektronik. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(3), 113–119. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14057>
- Putra, G. K., & Apriliyanto, N. (2024). Factors affecting MSMEs' interest in using sharia crowdfunding mediated by perception. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 13(2), 373–392. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v13i2.2168>
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Rahmawati, M., & Rosa, A. (2023). Pengaruh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan dompet digital DANA. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1395–1406. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3785>
- Rasyid, M. F. Z. A. (2021). *Pengaruh pengetahuan produk dan digital marketing terhadap minat Generasi Z menggunakan Bank Syariah Indonesia dengan persepsi sebagai variabel intervening* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Salsabila, A., Sya'ban, M., & Maharani, R. (2022). Pengaruh motivasi, pemahaman, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti sertifikasi akuntan profesional Chartered Accountant (CA). *Sustainable*, 2(1), 128–150.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2022). Partial least squares structural equation modeling. In C. Homburg, M. Klarmann, & A. Vomberg (Eds.), *Handbook of market research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57413-4_15
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- Siregar, E., & Amin, M. N. (2023). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1967–1976.

- Sugandi, M. R. A., & Ekowati, L. (2024). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap persepsi mahasiswa tentang PPh Pasal 21 metode TER. *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*, 5(1).
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, S. W. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pajak digital: Implementasi dan tantangannya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 23(1), 88–89.
- Utomo, S. B., Nurhayaty, E., Harsono, P., & Susilo, E. (2023). Analisis pengaruh *country of origin* dan pengetahuan produk terhadap niat pembelian melalui evaluasi produk: Studi kasus distributor elektronik Maspion. *Jurnal EMT KITA*, 7(4), 1317–1328. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1706>
- Wardani, P. S., Hastari, S., & Erwantiningsih, E. (2025). Dampak perubahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata terhadap penerimaan pajak. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (REKAN)*, 6(1), 15–26.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderasi. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7020>